



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Haerul bin Muhammad, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Calimpo, Dusun II, Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; Hamsana binti Mappuji, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Calimpo, Dusun II, Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 29 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 134/Pdt.P/2013/PA.Wtp., tanggal 29 April 2013 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Malaysia.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nawawi dan yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Saddike bin Mappoji dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu 1. Taring dan 2. Uding dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah di Laccori, Kabupaten Bone.

3. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
4. Bahwa, pada saat perkawinan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang.
6. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan.
7. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (**Haerul bin Muhammad**) dengan pemohon II (**Hamsana binti Mappuji**) dilangsungkan pada tahun 2001 di Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Haerul) Nomor 7308190205086189 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Haerul) Nomor 7308190107740179 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 3 April 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hamsana binti Mappuji) Nomor 7308194107830216 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 14 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## 2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

- a. Saksi I : Sadike bin Mardin, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon sekampung.
- Bahwa, Pemohon I bernama Haerul, sedangkan Pemohon II bernama Hamsana.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 2001 dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Nawawi, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Saddike bin Mappoji, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Taring, 2. Uding, maharnya berupa 1 (satu) petak sawah di Laccori, Kabupaten Bone.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah dilaporkan setelah kembali dari Malaysia.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah.

b. Saksi II : Tahang bin M. Sude, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon sekampung.
- Bahwa, Pemohon I bernama Haerul, sedangkan Pemohon II bernama Hamsana.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 2001 dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Nawawi, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Saddike bin Mappoji, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Taring, 2. Uding, maharnya berupa 1 (satu) petak sawah di Laccori, Kabupaten Bone.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah dilaporkan setelah kembali dari Malaysia.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun 2001. di Malaysia, oleh majelis hakim mempertimbangkan :  
Bukti Surat P. 1 berupa kartu keluarga dan bukti surat P. 2 dan P. 3, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bukti Surat P. 1, berupa kartu keluarga juga tidak relevan sebagai bukti sahnyanya pernikahan, sebab surat tersebut hanya menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon I sebagai kepala keluarga dan berstatus suami dan Pemohon II sebagai anggota keluarga dan berstatus sebagai istri,



dan bukti tersebut juga tidak dapat diperpegangi sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak dapat diterima sebagai akta autentik untuk menggantikan akta nikah yang sah, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun **pernikahan** sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan:

**Ujja Qm< \* —«UjA\* <£\*j £^11 J^\*y>\ jj**

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan:*



Artinya: *“Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal,*

*bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid”*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya *ex parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah



ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (Haerul bin Muhammad) dengan pemohon II (Hamsana binti Mappuji) dilangsungkan pada tahun 2001 di Malaysia.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH., dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH**

ttd

**Drs. M. Yahya**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**A. Asmawi, S.Ag.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: j Biaya

Pendaftaran

		Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
	Biaya Redaksi		
4.	Biaya Meterai	Rp.	5.000,-
5.		Rp.	6.000,-

Jumlah

: Rp. 191.000,-

(,seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)